



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BERBASIS *HYBRID LEARNING*

POLICY DEVELOPMENT OF PREMARRIAGE GUIDANCE BASED ON HYBRID LEARNING

Naskah disubmit: 22 September 2024 | Revisi: 12 November 2024 | diterima: 03 Desember 2024

**Lalu Kiagus
Hartawan***

Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara
Barat

*Penulis Korespondensi:
[lalukiagushartawan@
gmail.com](mailto:lalukiagushartawan@gmail.com)

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi pasangan suami-istri membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak berjalan efektif dan efisien antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan dengan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berbasis *hybrid learning*, karena faktor kualitas sumber daya manusia, materi bimbingan perkawinan pra nikah, dan keterbatasan akses ke perangkat teknologi dan internet. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil analisisnya adalah: *Pertama*, kualitas bimbingan memerlukan pendekatan yang berbeda, karena kemampuan literasi masyarakat peserta bimbingan yang bervariasi, di mana sebagian besar masih kesulitan dalam memahami dan mengikuti materi bimbingan perkawinan yang diberikan. *Kedua*, tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang masih meyakini patron kearifan hidup lokal, yang begitu sulit untuk menerapkan pengetahuan sesuai materi bimbingan perkawinan yang mereka peroleh ke dalam kehidupan pernikahan mereka. *Ketiga*, tidak semua calon pasangan memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi dan internet untuk mengikuti metode *hybrid learning*, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur digital yang terbatas. Kesimpulannya bahwa bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin perlu mendapat pengembangan untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan membangun keluarga sakinah.

Kata Kunci: Calon Pengantin, Pra Nikah, Bimbingan Perkawinan, *Hybrid learning*

Abstract

This article reviews premarital marriage guidance for prospective brides and grooms as one of the government's priority programs that provide knowledge and skills for married couples to build harmonious and prosperous households that do not run effectively and efficiently between the output and outcome produced and those intended to be achieved in the implementation of premarital marriage guidance at the Ministry of Religion of West Nusa Tenggara Province based on hybrid learning, due to factors such as the quality of human resources, premarital marriage guidance materials, and limited access to technological devices and the internet. In this regard, in analyzing this problem, the author uses a qualitative approach method. The results of the analysis are: *First*, the quality of guidance requires a different approach, because the literacy skills of the participants in the guidance vary, and most still have difficulty understanding and following the marriage guidance material provided. *Second*, the level of public trust, especially in traditional communities that still believe in local wisdom patrons, who find it difficult to apply knowledge according to the marriage guidance material they obtain into their married lives. *Third*, not all prospective couples have adequate access to technological devices and the internet to follow the hybrid learning method, especially in remote areas or with limited digital infrastructure. The conclusion is that pre-marital marriage guidance for prospective brides and grooms needs to be developed to minimize the occurrence of divorce and build a harmonious family.

Keywords: Bride and Groom, Pre-Wedding, Marriage Guidance, *Hybrid learning*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri dan keluarga mereka. Namun, tidak semua pernikahan berakhir bahagia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, angka perceraian mencapai 516.344 kasus, atau meningkat 15,3% dari tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus (Rizaty, 2023).

Salah satu faktor penyebab perceraian adalah kurangnya persiapan pasangan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Pasangan calon pengantin seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan. Bimbingan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan.

Bimbingan perkawinan, baik pada calon pengantin maupun pada remaja usia nikah merupakan program prioritas Kementerian Agama. Program tersebut diinisiasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan pasangan calon pengantin dan memberikan edukasi pada remaja usia nikah untuk mengetahui tentang perkawinan dan permasalahannya sehingga diharapkan remaja tidak melakukan perkawinan dini.

Bagi remaja usia nikah, pemberian bimbingan perkawinan belum menjadi sua-

tu edukasi yang harus dikuasai dan segera diimplementasikan, sehingga materi pada bimbingan perkawinan belum menjadi materi yang urgent dan harus dipahami dengan maksimal, karena baru menjadi edukasi untuk mencegah perkawinan dini. Tetapi bagi pasangan calon pengantin, materi pada bimbingan perkawinan merupakan materi penting dan harus dikuasai untuk segera diimplementasikan dalam menjalani rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kualitas perkawinan yang akan dijalani oleh calon pasangan pengantin.

Bimbingan perkawinan pra nikah sebagai salah satu program prioritas nasional dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis, di mana terdapat 3 (tiga) cara untuk melakukan bimbingan perkawinan pra nikah, yakni: metode tatap muka, virtual, dan mandiri. Dengan demikian, bimbingan perkawinan pra nikah tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring (*online*). Bimbingan perkawinan pra nikah berbasis daring memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih fleksibel dan efisien dalam hal waktu dan biaya.

Program bimbingan perkawinan pra nikah metode *virtual/online* pada daerah yang belum pernah dilakukan, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai lebih rumit dan membutuhkan tersedianya lebih awal sarana prasarana yang mahal, seperti: laptop/PC, jaringan internet, dan kuota internet. Sarana prasarana tersebut tidak dimiliki oleh semua pasangan calon pengantin, begitu pula dengan ketersediaan sarana prasarana di KUA yang cenderung minim.

Begitu pentingnya kegiatan bimbingan pra nikah bagi setiap pasangan calon pengantin, namun tidak berbanding lurus dengan kesiapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di mana kondisi ang-

garan yang dialokasikan untuk program bimbingan perkawinan berbanding terbalik dengan jumlah pasangan calon pengantin yang seharusnya mendapat bimbingan. Data menunjukkan bahwa Kementerian Agama hanya dapat melakukan bimbingan perkawinan sebanyak 7% dari pasangan calon pengantin, sedangkan 93% pasangan calon pengantin tidak menerima bimbingan karena kurangnya anggaran. Dengan demikian, 93% pasangan calon pengantin tidak menerima hak yang sama sebagaimana dilakukan pada 7% pasangan calon pengantin yang menerima bimbingan perkawinan. Dengan kata lain bimbingan pra nikah dilakukan secara mandiri, bukan melalui kegiatan bimbingan pra nikah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2023).

Pada konteks Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah pasangan calon pengantin adalah 20.101 pada tahun 2023. Namundari angka tersebut, hanya 5.881 pasang yang memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka, sedangkan 3.278 pasang memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah mandiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua calon pengantin memiliki hak yang sama untuk memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah dalam bentuk tatap muka, bahkan ada pula pasangan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan perkawinan (Kanwil Kemenag Prov. NTB, 2023).

Adanya anggaran yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan, tidak diikuti dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil atau *output* yang diharapkan oleh Kementerian Agama sangat sulit terwujud. Adapun permasalahan dalam melakukan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

1. Banyak pasangan calon pengantin yang terpilih mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, tetapi tidak dapat menghadiri kegiatan bimbingan perkawinan karena kesibukan pekerjaan/tidak mendapatkan izin dari atasan. Disisi lain, banyak pula pasangan calon pengantin yang terpilih untuk melakukan kegiatan bimbingan perkawinan tetapi hanya hadir 1 (satu) hari saja, sedangkan pada hari berikutnya tidak hadir. Menurut data pada tahun 2023, pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri undangan bimbingan perkawinan pra nikah dengan tatap muka sebesar 30% dari jumlah peserta tatap muka (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2023). Dengan demikian, pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri bimbingan perkawinan pra nikah tatap muka tidak memperoleh materi yang lengkap mengenai perkawinan dan permasalahannya serta solusinya.
2. Fasilitator kewalahan dalam melakukan bimbingan perkawinan pra nikah tatap muka, karena jumlah fasilitator yang terbatas. Dengan adanya beban kerja fasilitator yang berat, maka kualitas pengajaran tidak optimal.
3. Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menemukan metode yang tepat, baik itu melalui tatap muka, mandiri atau virtual yang cocok bagi pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan, sehingga implementasi bimbingan perkawinan pra nikah dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pasangan calon pengantin.
4. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama memberikan opsi pelaksanaan bim-

bingan perkawinan pra nikah, tetapi tidak menyediakan sarana prasarana, khususnya untuk bimbingan perkawinan “virtual” yang mulai diminati, karena tidak tersedianya aplikasi untuk menyelenggarakan metode bimbingan perkawinan tersebut.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi kebijakan pengembangan bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* adalah:

1. Pembentukan regulasi
Pemerintah perlu membentuk regulasi yang mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning*. Regulasi ini perlu mengatur tentang tujuan, sasaran, materi, metode, dan evaluasi bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning*.
2. Pengembangan materi
Materi bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* perlu dikembangkan secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pasangan calon pengantin. Materi tersebut perlu mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan, seperti komunikasi, keuangan, seksualitas, dan pengasuhan anak.
3. Pengembangan metode
Metode bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* perlu dikembangkan secara efektif dan efisien. Metode tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik pasangan calon pengantin.
4. Pengembangan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan bimbingan per-

kawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* perlu dikembangkan secara memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi: perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi bimbingan perkawinan pra nikah.

5. Pengembangan SDM

SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* perlu dikembangkan secara profesional. SDM tersebut perlu memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan perkawinan dan teknologi informasi.


Permasalahan-permasalahan di atas belum memperoleh solusi hingga saat ini. Salah satu akibatnya, angka perceraian pada Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dinilai tinggi, yakni diangka 1.273 kasus tahun 2022. Padahal salah satu tujuan pemberian bimbingan perkawinan pra nikah adalah agar setiap Calon Pengantin (Catin) dapat membangun keluarganya yang memiliki pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga serta meminimalisir tingkat perceraian. Karena pada bimbingan perkawinan pra nikah memuat materi-materi untuk mengatasi permasalahan keluarga, baik masalah hubungan suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan, dan mengatur keluarga sakinah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan di atas, maka metode pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah perlu diperbarui sesuai dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang juga sejalan dengan program pri-

oritas Kementerian Agama, yaitu program layanan digitalisasi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mengubah pola hidup dan kehidupan dalam peradaban manusia di abad modern ini, maka sistem pelayanan pemerintah pun ikut berubah dan berinovasi beriringan dengan dinamika perubahan masyarakat. Salah satunya metode pelayanan pada bimbingan perkawinan pra nikah bagi pasangan calon pengantin yang perlu dikombinasikan antara pelayanan tatap muka dan sistem *online*/virtual, yang penulis istilahkan dalam artikel ini dengan metode *Hybrid learning*, yaitu suatu metode pembelajaran yang diterapkan satuan pendidikan di sekolah, yaitu sistem pembelajaran yang mengkombinasikan antara belajar-mengajar tatap muka di kelas dan *online* di tempat masing-masing, karena adanya suatu kendala, seperti kasus pandemi Covid-19 yang lalu.

Untuk lebih memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan bimbingan perkawinan pra nikah di atas, maka penulis mengilustrasikan sebagai berikut:



Gambar Akar Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi problem statement dalam makalah kebijakan ini bahwa bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi pasangan suami-istri membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak efektif dan optimal antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan dengan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena faktor kualitas sumber daya manusia, materi bimbingan perkawinan pra nikah, dan keterbatasan akses ke perangkat teknologi dan internet.

Pertama, kualitas bimbingan memerlukan pendekatan yang berbeda, karena kemampuan literasi masyarakat peserta bimbingan di Nusa Tenggara Barat yang bervariasi. Di mana sebagian besar masih kesulitan dalam memahami dan mengikuti materi bimbingan perkawinan yang diberikan. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang masih meyakini patron kearifan hidup lokal, yang begitu sulit untuk menerapkan pengetahuan sesuai materi bimbingan perkawinan yang mereka peroleh dalam kehidupan pernikahan mereka. Ketiga, tidak semua calon pasangan memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi dan internet untuk mengikuti metode *hybrid learning*, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur digital yang terbatas. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi kendala dalam menerapkan program bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan analisa ini adalah untuk menganalisa metode bimbingan perkawinan pra nikah yang tepat dan optimal untuk mengatasi kendala, karena jarak waktu dan lokasibagi setiap pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah.

Maksud dilakukan analisa ini adalah untuk memberikan referensi bagi pengambil kebijakan dalam memilih metode yang tepat dan optimal untukdiimplementasikan pada program bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin yang terkendala oleh jarak waktu dan tempatbagi setiap pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah.

Kerangka Teori dan Konseptual

Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan program Kementerian Agama yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan rumah tangga, yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kegiatan bimbingan perkawinan diinisiasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan pasangan calon pengantin. Namun kondisi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan perkawinan berbanding terbalik dengan jumlah pasangan calon pengantin yang seharusnya mendapat bimbingan.

Menurut data Ditjen Bimas Islam tahun 2020, Kementerian Agama hanya dapat melakukan bimbingan perkawinan pada 7% pasangan calon pengantin, dan 93% dari pasangan calon pengantin tidak menerima bimbingan karena kurangnya anggaran (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2023).

Anggaran bimbingan perkawinan pra nikah harus dapat digunakan untuk seluruh pasangan calon pengantin, karena pasangan calon pengantin mempunyai hak yang sama untuk menerima bimbingan perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut harus efektif dan efisien.

Efektivitas dan Efisien

T. Hani Handoko(2013) bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*),sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).

Selain itu, William N. Dunn(2003)memper-tegas pula bahwa suatu kriteriauntuk seleksi berbagai alternatifuntuk dijadikan rekomendasi didasarkanpertimbangan apakah alternatif yangdirekomendasikan tersebut memberikanhasil (akibat) yang maksimal, lepas daripertimbangan efisiensi.

Menurut Barnard dalam Prawirosentono (2008) bahwa dimensi efektifitas dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan program.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program.
3. Perumusan kebijakan program yang mantap.
4. Penyusunan program yang tepat.
5. Penyediaan sarana dan prasarana.
6. Efektivitas operasional program.

7. Efektivitas tujuan program.
8. Efektivitas sasaran program.
9. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program.
10. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program. Sehubungan dengan teori tersebut, maka perlu dirumuskan strategi yang dapat digunakan untuk merumuskan program yang tepat untuk bimbingan perkawinan sehingga target akan tercapai.

Adapun salah satu cara yang di gunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan, maupun biaya secara efektif (Sadikin, 2005). Efisiensi bisa juga di artikan sebagai di mana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin (Mubyarto & Hamid, 1987).

Hybrid Learning

Salah satu upaya melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan secara efektif dan efisien adalah dengan menggunakan *hybrid learning*.

Istilah *Hybrid learning* atau dikenal juga dengan istilah *Blended Learning* merupakan pengkombinasian metode pembelajaran yang berbasis *e-learning* (electronic learning) dengan metode pembelajaran tatap muka atau metode konvensional (Muhlis & Logowo, 2022).

KayeThorne dan Kogan mengatakan bahwa *hybrid learning* adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan inovasi dan kemajuan teknologi melalui sistem *online learning* dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran tradisional (Heny & Pamungkas, 2016).

Istilah *hybrid learning* ini merupakan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah, terutama pada saat pandemi Covid-19. Di mana sekolah mendesain kelas pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan pembelajaran *online* secara langsung dengan bantuan *zoom*, di mana peserta didik yang ada disekolah belajar secara langsung dan peserta didik yang belajar di rumah menggunakan perangkat laptop/handphone masing-masing. Dengan demikian, untuk melaksanakan *hybrid learning*, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni: aplikasi, modul, dan sosialisasi. Oleh karena itu, penggunaan *hybrid learning* masuk pada pembelajaran dengan menggunakan multimedia.

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (*tools*) dan koneksi (*link*), sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi (Hofstetter, 2001). Adapun multimedia yang digunakan untuk mewujudkan *hybrid learning* adalah jenis multimedia interaktif.

Menurut Suyanto dalam Periang (2011), seperti dikutip Benardo, bahwa jenis multimedia interaktif terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: *Pertama*, multimedia interaktif *online* adalah media interaktif yang cara penyampaianya melalui jalur/kawat/saluran/jaringan. *Kedua*, multimedia interaktif *offline* adalah media interaktif yang cara penyampainnya tidak melalui jalur/kawat/saluran/jaringan.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan untuk penulisan *Policy Paper* ini adalah dengan menggu-

nakan pendekatan deskriptif kualitatif dari mengenai kegiatan bimbingan perkawinan.

Menurut Creswell, J.W. menyatakan, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial, di mana kegiatan yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara komprehensif serta disajikan dalam bentuk narasi dan merujuk informasi dari para narasumber yang serta dilakukan secara alamiah (Rahadi, 2020).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya (Sudjarwo, 2001).

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: data primer dan data skunder. Menurut Sugiyono bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sedangkan data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik kajian (Sugiyono, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui: observasi (*library research*), wawancara, dan melalui dokumentasi.

Dalam menganalisis data yang ada, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Selain itu, penulis juga menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) sebagai analisis dari kebijakan bimbingan perkawinan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk menemukan sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Menurut Alicia Raeburn (Raeburn, 2023) bahwa fungsi metode analisis SWOT ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk proyek tertentu atau rencana bisnis secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan program yang sangat penting diselenggarakan oleh Kementerian Agama, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon

pengantin agar siap memasuki kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu, bimbingan perkawinan pra nikah juga bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas keluarga: Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan, diharapkan pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.
2. Mencegah perceraian: Melalui bimbingan perkawinan pra nikah, calon pengantin dapat belajar tentang cara menyelesaikan konflik, komunikasi yang efektif, dan pentingnya komitmen dalam pernikahan.
3. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi: Bimbingan perkawinan pra nikah juga memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental.

Dalam pelaksanaannya di Provinsi NTB, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan bimbingan perkawinan pra nikah melalui berbagai upaya antara lain:

1. Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan BPN terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi sarana prasarana maupun kompetensi petugas.
2. Peningkatan kualitas materi bimbingan perkawinan pra nikah yang terus diperkaya dengan memasukkan berbagai topik yang relevan, seperti komunikasi interpersonal, keuangan keluarga, parenting, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi ma-

sarakat, dan tenaga kesehatan, untuk memberikan layanan BPN yang lebih komprehensif.

4. Selain itu, juga dilakukan upaya sosialisasi BPN terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti program ini.

Adapun manfaat yang diperoleh calon pengantin (Catin) selama mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah di antaranya:

1. Calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan yang luas tentang berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
2. Melalui bimbingan perkawinan pra nikah, calon pengantin akan dilatih berbagai keterampilan yang diperlukan dalam membangun keluarga, seperti komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah.
3. Membantu calon pengantin untuk lebih siap secara mental menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga.
4. Bimbingan perkawinan pra nikah juga menjadi wadah bagi calon pengantin untuk berinteraksi dengan pasangan lain dan mendapatkan dukungan sosial.

Secara umum, BPN di Provinsi NTB telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas keluarga. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjangkau seluruh calon pengantin dan memastikan efektivitas program ini.

ANALISIS KEBIJAKAN

Pengembangan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Berbasis *Hybrid Learning*

Adanya kelemahan pada pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pada Kemen-

terian Agama, khususnya pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi bimbingan perkawinan tersebut dengan menggunakan metode *hybrid learning*.

Metode *hybrid learning* yang dilakukan untuk memperbaiki implementasi bimbingan perkawinan selama ini, yaitudengan menggunakan platform *online* dan tatap muka.

Tatap muka ditujukan bagi pasangan calon pengantin yang memiliki keterbatasan dalam hal jaringan internet dan sarana prasarana komunikasi serta kendala fisik lainnya, yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara *online*.

Adapun untuk pasangan calon pengantin yang tidak mengalami kendala atau hambatan seperti di atas, maka dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara *online*.

Sehubungan dengan adanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode *hybrid learning*, maka perlu dilakukan analisa SWOT.

Tabel 1.Kekuatan (*Strength*)

No	Kekuatan (<i>Strength</i>)
1	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan <i>hybrid learning</i> tidak akan terkendala waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
2	Anggaran lebih hemat karena tidak perlu menyediakan konsumsi, sewa ruangan dan uang transpor bagi peserta dan panitia serta narasumber
3	Materi dan metode pengajaran sama seluruh Indonesia, sehingga diharapkan <i>output</i> peserta akan memiliki homogenitas tinggi.
4	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan <i>hybrid learning</i> akan lebih efektif dan efisien karena tidak terkendala oleh permasalahan internal pada masing-masing kabupaten/kota.

5	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan <i>hybrid learning</i> dapat memberikan kesempatan bagi seluruh pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan
6	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan <i>hybrid learning</i> dapat memberikan pengetahuan dan materi yang sama untuk seluruh Indonesia dalam hal pernikahan.
7	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan <i>hybrid learning</i> dapat meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan pada seluruh pasangan calon pengantin sehingga diharapkan dapat menciptakan keluarga sakinah
8	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan <i>hybrid learning</i> dapat mewujudkan digitalisasi layanan, yakni layanan perkawinan.

Tabel 2. Kelemahan (*Weakness*)

No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Kementerian Agama belum memiliki aplikasi untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan <i>hybrid learning</i>
2	Kementerian Agama belum memiliki modul yang digunakan untuk merumuskan materi bimbingan perkawinan
3	Kementerian Agama belum memiliki konsep sistem pembelajaran <i>hybrid learning</i> yang tepat diterapkan pada pasangan calon pengantin
4	Tidak semua ASN pada Kementerian Agama dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik

Tabel 3. Kesempatan (*Opportunity*)

No	Kesempatan (<i>Opportunity</i>)
1	Semua pasangan calon pengantin memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bimbingan perkawinan
2	Kualitas pasangan calon pengantin dalam hal pengetahuan pernikahan akan meningkat
3	Menurunkan angka perceraian
4	Sebagai pondasi pembangunan keluarga Sakinah

Tabel 4. Ancaman (*Threat*)

No	Ancaman (<i>Threat</i>)
1	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan <i>hybrid learning</i> dapat terkendala dengan ketersediaan jaringan internet pada daerah pasangan calon pengantin

2	Pasangan calon pengantin yang tidak memiliki sarana prasarana tidak dapat mengikuti <i>hybrid learning</i> .
3	Pasangan calon pengantin yang tidak dapat mengakses teknologi tidak dapat mengikuti <i>hybrid learning</i> dengan baik.
4	Pasangan calon pengantin dapat mengalami kebosanan selama mengikuti pembelajaran
5	Pasangan calon pengantin dapat menggantikan keikutsertaan secara <i>hybrid learning</i> dengan orang lain atau menggunakan joki
6	Jumlah peristiwa nikah siri akan meningkat karena rumitnya persyaratan nikah.
7	Menimbulkan banyak protes dari berbagai pihak

Berdasarkan uraian SWOT pada tabel 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa penggunaan *hybrid learning* untuk implementasi kegiatan bimbingan perkawinan harus dilakukan analisa, karena masih terdapat kelemahan dan ancaman ketika metode *hybrid learning* ini diterapkan.

Adapun langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan metode IFAS dan EFAS.

EFAS IFAS	Strength (S)	Weakness (W)
Opportunity (O)	Strategi SO	Strategi WO
Threat (T)	Strategi ST	Strategi WT

Adapun alternatif kriteria yang dapat digunakan sebagai strategi untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dalam program bimbingan masyarakat Islam adalah dengan mengubah metode pembelajaran bimbingan perkawinan secara mandiri dan tatap muka menjadi *hybrid learning*.

Adapun alternatif kriteria yang dapat digunakan adalah:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (S-O)
 - a. Penggunaan *hybrid learning* tidak akan terkendala waktu, tempat,

urutan dan kecepatan belajar, hemat, efektif, efisien, jadi semua pasangan calon pengantin mendapat kesempatan yang sama mengikuti bimbingan perkawinan.

- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pernikahan meningkat sehingga kualitas pernikahan meningkat, angka perceraian turun dan pondasi keluarga sakinah tercapai.
2. Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O)
 - a. Membuat aplikasi, modul, konsep pembelajaran *hybrid learning* sehingga semua pasangan calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas pernikahan serta memperkuat pondasi keluarga Sakinah.
 - b. Perlu dilakukan sosialisasi bimbingan perkawinan dengan *hybrid learning*.
3. Strategi *Weakness-Threat*(W-T)
 - a. Aplikasi dilengkapi dengan sign in dan kamera bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan sehingga tidak terjadi joki.
 - b. Perlu adanya modul yang menarik dan interatif sehingga tidak membosankan.
 - c. Perlu menciptakan model pembelajaran *hybrid learning* yang konseptual secara lengkap dengan kurikulum yang sudah ditentukan secara nasional sehingga masyarakat mengetahui manfaat bimbingan perkawinan.
 - d. Pasangan calon pengantin yang mengalami kendala jaringan, sarana dan kemampuan mengakses

pembelajaran *hybrid learning* dapat menggunakan tatap muka secara penuh.

4. Strategi *Strength-Threat*(S-T)

- a. Penggunaan *hybrid learning* tidak akan terkendala waktu, tempat, urutan dan kecepatan belajar, hemat, efektif, efisien jadi sebagai pilihan tepat penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- b. Digitalisasi layanan bimbingan perkawinan dilengkapi dengan otorisasi pengguna secara valid.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi bimbingan perkawinan berbasis *hybrid learning* sehingga tidak terjadi protes dan pernikahan siri tidak terjadi.
- d. Perlunya menerbitkan sertifikat bimbingan perkawinan yang digunakan sebagai syarat nikah.

Berdasarkan pada urutan skala prioritas, maka dapat diketahui bahwa untuk menyelenggarakan *hybrid learning* sebagai implementasi dari kegiatan bimbingan perkawinan yang dapat mencakup seluruh pasangan calon pengantin adalah dengan melaksanakan strategi S-O, W-O, W-T, S-T.

Strategi Pencapaian Program Bimbingan Perkawinan dalam Renstra

Untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan strategi. Adapun strategi yang digunakan untuk pencapaian target dalam Renstra, baik pusat maupun Kanwil dapat dilakukan dengan mengubah metode pembelajaran pada pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan, yang semula dilakukan secara mandiri dan tatap muka, menjadi *hybrid learning*.

Penataan strategi tersebut sejalan dengan teori dimensi efektifitas yang disampaikan oleh Barnard dalam Prawirosentono (2008) bahwa program bimbingan perkawinan perlu mempunyai kejelasan tujuan program, yakni digunakan untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas serta ketahanan keluarga sehingga dapat mewujudkan keluarga Sakinah.

Dengan demikian, efektifitas operasional program bimbingan perkawinan perlu ditentukan strategi yang tepat, yakni dengan mengubah metode pembelajaran bimbingan perkawinan dari tatap muka dan mandiri menjadi *hybrid learning*, sehingga anggaran yang keluar untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan yang jumlahnya hanya 7% dari total kebutuhan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran bagi seluruh pendaftar nikah.

Dengan menggunakan metode *hybrid learning*, maka jumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan tersebut akan lebih banyak. Dengan demikian, target kuantitas dari pencapaian pasangan calon pengantin yang memperoleh bimbingan pada tahun 2022 sebanyak 200.000 orang, tahun 2023 sebanyak 250.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 300.000 orang akan tercapai.

Jika ditinjau dari sisi kualitas, pasangan calon pengantin yang memperoleh bimbingan dengan menggunakan *hybrid learning* akan meningkat, karena pasangan calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan, termonitor, dan hasil bimbingan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran nikah, sehingga seluruh pasangan calon pengantin akan mengikuti bimbingan dengan baik.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Hybrid learning

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan adalah dengan membuat aplikasi, modul, metode, dan sosialisasi, sebagaimana diungkapkan oleh Hofstetter (2001) bahwa aplikasi harus dikemas dengan menarik dan mudah digunakan (*user friendly*) dan tidak menimbulkan kebosanan pada pengguna.

Untuk mewujudkan bimbingan perkawinan yang hemat, maka *hybrid learning* yang digunakan adalah *online*, tetapi tidak menggunakan kelas *online* melainkan terdapat video yang berisi konten materi bimbingan perkawinan atau disebut dengan multimedia interaktif *online*, sebagaimana yang diungkapkan Suyatno dalam Periang-an (2011). Dengan demikian, pengeluaran hanya digunakan untuk membuat aplikasi yang berisi video dan modul serta dilengkapi kamera, sehingga tidak terdapat joki bagi peserta yang malas mengikuti.

Pasangan calon pengantin juga harus mengisi *pre* dan *post test*, kemudian terdapat *passing grade* tertentu yang akan dituliskan pada “sertifikat” setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Jika peserta tidak lolos *passing grade*, maka harus mengulang mengisi *post test*. Dengan demikian, peserta akan serius mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.

Setelah pasangan calon pengantin dinyatakan lulus, maka ketika akan dilakukan pernikahan, penghulu wajib mengingatkan kembali mengenai bimbingan perkawinan yang telah dilakukan. Diulas dengan sederhana dan santai.

Di sisi lain, bagi calon pasangan pengantin yang dinyatakan tidak lulus untuk bim-

bingan perkawinan pra nikah, maka harus mengikuti ujian kembali sampai diperoleh nilai yang memenuhi *passing grade*.

Adanya ujian pada bimbingan perkawinan bukan untuk mempersulit adanya perkawinan, tetapi memberikan kepastian bahwa calon pengantin sudah menyerap materi-materi yang diberikan narasumber. Ketika materi dikuasai, maka calon pasangan pengantin akan lebih mudah untuk memahaminya hidup berrumah tangga.

Dengan demikian, terdapat *hybrid learning* yang merupakan kombinasi antara pembelajaran *online* dan tatap muka. Disisi lain, untuk pasangan calon pengantin yang mengalami hambatan, baik tidak adanya jaringan, sarana prasarana maupun ketidakmampuan mengoperasikan alat elektronik, maka dapat melakukan bimbingan perkawinan mandiri. Namun jumlah maksimal yang dapat dilakukan bimbingan perkawinan mandiri hanya 1% dari total pendaftar nikah pada tahun tersebut. Sosialisasi mengenai penggunaan *hybrid learning* pada bimbingan perkawinan dan cara mengikuti dapat dilakukan pada saat pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dan informasi dari Kementerian Agama pada masyarakat melalui berbagai media.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Adanya permasalahan yang terjadi pada bimbingan perkawinan pra nikah di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka harus dilakukan pengambilan kebijakan dengan memilih metode yang efektif dan efisien bagi pasangan calon pengantin, di antaranya:

1. Bimbingan perkawinan pra nikah tatap muka tetap dipertahankan, karena dini-

lai paling efektif dan bertemu langsung dengan fasilitator, sehingga penyampaian materinya pun sangat jelas dan dapat dipahami dengan baik pula oleh calon pengantin, bahkan bisa tanya jawab secara langsung. Sekalipun metode tata muka ini memiliki kelemahan (*Weakness*), karena hanya bisa dijangkau bagi calon pengantin yang memiliki waktu yang luang serta akses jarak tempuh yang mudah untuk sampai ke Balai Nikah/KUA. Buktinya, pada tahun 2022 jumlah ketidakhadiran pasangan calon pengantin mencapai 30%.

Jika bimbingan perkawinan tatap muka tetap dilaksanakan, maka masalah yang dihadapi akan tetap sama, yakni banyaknya pasangan yang tidak mengikuti atau tidak berangkat saat kegiatan, dikarenakan tidak memperoleh izin dari atasan, tempat pasangan tersebut bekerja. Dengan demikian, banyak anggaran yang terbuang karena manfaat yang diperoleh dalam kegiatan tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Bimbingan perkawinan mandiri dinilai efektif, karena menghemat anggaran. Bimbingan perkawinan mandiri dinilai efektif karena pemerintah hanya menyediakan buku bagi pasangan calon pengantin. Bahkan pada tahun 2023 ini, materi diberikan pada calon pengantin dalam bentuk file yang dapat diunduh secara *online* dengan menggunakan handphone. Di sisi lain, bimbingan perkawinan mandiri juga tidak membutuhkan konsumsi sebagaimana bimbingan perkawinan tatap muka. Jika dinilai dari sisi manfaat, bimbingan perkawinan mandiri juga menggunakan metode tatap muka dengan petugas

KUA dan Puskesmas yang mempunyai wewenang untuk melakukan tugas tersebut. Dengan demikian, bimbingan perkawinan mandiri dinilai efektif dan efisien. Tetapi jika bimbingan ini diterapkan untuk seluruh pasangan calon pengantin, maka materi yang disampaikan tidak bisa selengkap sebagaimana materi yang diberikan saat tatap muka. Petugas hanya menyampaikan materi yang dinilai penting saja. Selain itu, pasangan calon pengantin harus membaca dan memahami sendiri materi yang diberikan itu, tanpa adanya akses untuk biasa diadakan tanya jawab.

3. Mengembangkan metode bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning*.

Jika kebijakan mengenai bimbingan perkawinan pra nikah berbasis *hybrid learning* ini diterapkan, maka kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana diterapkan dalam petunjuk teknis dapat diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan *hybrid learning* ini sesuai dengan keterbatasan yang berlaku pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni banyaknya calon pasangan yang tidak memprioritaskan kehadiran pada kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin, sehingga terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien.

Metode *hybrid learning* ini memadukan kedua sistem pelayanan bimbingan pernikahan pra nikah bagi pasangan calon pengantin sebelumnya, yaitu: metode tata muka (konvensional) dan metode *online*. Karena itu, metode *hybrid*

learning ini perlu didukung oleh aplikasi tersendiri, yang dapat di-download oleh setiap pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan. Maka pada saat itu pula, mereka mendapatkan akses: username dan password untuk mengakses materi yang terkait dengan bimbingan pernikahan serta dilengkapi fitur/menu “Tanya-Jawab” antara fasilitator yang ada di kantor Balai Nikah dengan calon pengantin secara *online*. Kelemahan metode *hybrid learning* pada kebijakan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung utama, seperti: Laptop/PC atau Handphone-Android, akses jaringan data antara penyedia (KUA) dengan pengguna (pasangan calon pengantin), dan kuota yang terbatas dan tidak memadai.

Adanya 3 (tiga) alternatif kebijakan di atas, maka dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kebijakan lebih besar dan signifikan pada kebijakan yang ketiga, yakni dengan mengembangkan bimbingan perkawinan melalui metode *hybrid learning* yang dinilai lebih efektif dan efisien, karena alasan sebagai berikut:

1. Materi yang disampaikan lebih lengkap, karena mempunyai kurikulum yang disesuaikan dengan bimbingan perkawinan pra nikah tatap muka.
2. Lebih efektif dan efisien, karena hanya membutuhkan aplikasi-IT dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama.
3. Bimbingan perkawinan *hybrid learning* dapat menyesuaikan waktu dan tempat pasangan calon pengantin, sehingga tidak mempersulitkan.

4. Tidak membutuhkan fasilitator secara langsung dan konsumsi, sehingga lebih ekonomis.
5. Materi dapat diputar ulang sesuai kebutuhan pasangan calon pengantin.
6. Segala hal yang terkait dengan materi yang belum dipahami, pasangan calon pengantin dapat bertanya secara *online* dengan fasilitator yang ada di KUA setempat.

Berdasarkan pada kelebihan bimbingan perkawinan pra nikah dengan *hybrid learning*, tetap mempunyai kelemahan, yakni pada kurikulum dan aplikasi yang belum disediakan oleh pemerintah pusat. Aplikasi virtual dalam bimbingan perkawinan hanya menjadi opsi, tetapi belum ada perangkat yang dapat digunakan, bahkan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mempunyai konsep untuk melakukan metode tersebut. Dengan demikian, untuk menginisiasikan metode *hybrid learning* tersebut perlu dilakukan analisa mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman jika menggunakan kebijakan ini.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan target pada Renstra Kementerian Agama mengenai bimbingan perkawinan adalah dengan mengubah metode pembelajaran konvensional pada kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah menjadi *hybrid learning*. Penggunaan *hybrid learning* lebih efisien dan efektif sehingga seluruh pasangan calon pengantin dapat memperoleh bimbingan perkawinan.

2. Implementasi bimbingan perkawinan efektif dan efisien dilakukan dengan membuat aplikasi, modul, dan sosialisasi. Aplikasi bimbingan perkawinan harus dirumuskan dengan menarik dan mudah dipahami, sehingga pada praktiknya tidak terdapat kesulitan bagi pasangan calon pengantin dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, modul dapat diunduh pada aplikasi tersebut, dan sosialisasi dilakukan pada saat pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah.
3. Aplikasi bimbingan perkawinan melalui *hybrid learning* ini dilakukan secara *online*, tetapi bukan kelas *online*, dilengkapi video, modul, dan kamera serta di akhir bimbingan diadakan test untuk mendapatkan *passing grade* tertentu, yang akan dituliskan pada “sertifikat” sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pendaftaran nikah.

Rekomendasi

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kebijakan mengenai kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah dengan metode *hybrid learning* karena merupakan cara paling efektif dan efisien, sehingga perlu diterapkan sebagai pengganti metode tatap muka yang selama ini dilakukan secara tidak efektif dan tidak efisien, karena ketidakhadiran pasangan calon pengantin. Di sisi lain, untuk memastikan keikutsertaan seluruh calon pengantin pada bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin harus dilengkapi dengan “sertifikat kelulusan” dan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pendaftaran nikah.

REFERENSI

- Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). *Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka* (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2023). Jumlah Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-bimbingan-perkawinan-calon-pengantin>.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. (2001). *Manajemen*. Edisi Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE.
- Heny, H., & Pamungkas, B. (2016). "Implementasi Model *Hybrid Learning* pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI". *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI*, 3(1), 182.
- Hofstetter. (2001). *Multimedia Interaktif*. Jakarta: Yudistira.
- Kanwil Kemenag Prov. NTB. (2023). *Bidang Bimbingan Agama Islam Kanwil Kemenag Prov. NTB*. Kanwil Kemenag Prov. NTB.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubyarto, & Hamid, E. S. (1987). *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: BPFE.

- Muhlis, A., & Logowo, P. (2022). "Hybrid Learning: Model Pembelajaran Era Digital". *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Volume 2(Nomor 2), 28.
- Periangan, Benardo. (2011). *Perancangan Media Interaktif Belajar Mengenal Angka Bagi Anak Prasekolah*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Prawirosentono, Suyadi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan. Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Raeburn, A. (2023, November 6). Analisis SWOT: Arti dan cara menggunakannya (beserta contoh) [<https://asana.com/id/resources/swot-analysis>].
- Rahadi, D. R. (2020). *Konsep Penelitian Kualitatif, Plus Tutorial NVivo*. PT. Filda Fikrindo (Nomor September).
- Rizaty, M. A. (2023). Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022 [Dataindonesia]. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Sadikin, F. X. (2005). *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*. Bandung: ANDI.
- Sudjarwo, M. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wedayani, N. W., & Jati, I.2 K. (2012). "Efektivitas Fungsi Badan Pengawas sebagai Internal Auditor dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit pada LPD di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, dan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali". *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)*, 1(2).

